



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 137/PDT/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUHARJO alias HOK, Jenis kelamin Laki – laki, Umur 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Gora, Gang Kresna I Nomor 8, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUDI HARJONO, SH
2. JONO G. NUGROHO, SH

Advocate/Law Consultant, berkantor di Jl. Datu Tuan I Nomor 3-5 Sweta, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/AL.SH/SK.PDT/X/2015, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Oktober 2015, Nomor 352/SK.PDT/2015/PN Mtr, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

1. HASAN JAYA, Jenis kelamin Laki – laki, Umur 51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Jl, Gunung Pengsong Nomor 10, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MIFTAHURRAHMAN, SH
2. MIZANUL JIHAD, SHI, MH
3. AMRULLAH, SH
4. ILHAM HABIBI, SH
5. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, SH, MH
6. NYIMAS RENI HASTINI, SH, MH
7. DENI SUPRIADI, SH
8. L. WINARTA NAROTAMA, SH

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office 108 Jl.Kesra Raya Nomor 108, Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Januari 2016, Nomor 30/SK.PDT/2016/PN Mtr, ;

2. DELPHIN, Jenis kelamin Perempuan, Umur 29 tahun;
3. VERAWATY, Jenis kelamin Perempuan, Umur 27 tahun;
4. ANTON WIBOWO, Jenis kelamin Laki – laki, Umur 23 tahun;

Nomor 2 sampai dengan nomor 4 kesemuanya ahli waris dari kedua almarhum TANTHO WIBOWO dan LILI SURYANI, bertempat tinggal di Toko Sumber Rejeki, Jalan Selaparang Nomor 28 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. ZARMAN HADI, SH, MH
2. IRVAN HADI, SH

Kesemuanya Advokat, berkantor di “ZARMAN HADI & Partners”, beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency Nomor 06 Jl. Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.Adv.ZH.I.2016, tanggal 11 Januari 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2016, Nomor 14/SK.PDT/2016/PN Mtr, ;

Semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Desember 2015 di bawah Register Nomor 251/Pdt.G/2015/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada awal mulanya adalah selaku donatur / pendana

Halaman 2 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata antara : Tergugat 1 (HASAN JAYA) dengan orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 (TANTHO WIBOWO) pada tahun 2000 yaitu dalam perkara Nomor : 82/PDT.G/2000/PN.MTR. Dimana saat itu HASAN JAYA selaku Penggugat dan TANTHO WIBOWO cs selaku Tergugat.

2. Bahwa terhadap perkara tersebut hingga pada tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat (HASAN JAYA) dengan pembiayaan semua ditanggung oleh Penggugat sekarang, dengan comitment fee sebesar 40 % akan diberikan oleh HASAN JAYA kepada Penggugat sekarang.
3. Bahwa sebelum perkara tersebut turun kasasinya, kebetulan ada pihak ketiga yang berminat atas obyek sengketa saat itu dengan harga Rp 650.000.000,- dan HASAN JAYA / Tergugat 1 sekarang setuju, dengan pembayaran secara bertahap dengan Tergugat 1 minta panjar Rp 200.000.000,- yang dibayar 2 kali pertama sebesar Rp 70.000.000,- dan kedua Rp 130.000.000,- dan akhirnya dibuatlah Akta Perjanjian dan Kuasa pada tanggal 30 Mei 2001 oleh Notaris / PPAT Petra Meriawati Ambrosius Laman Setiaji, SH.
4. Bahwa setelah putusan kasasi turun dari Mahkamah Agung kemudian HASAN JAYA mengajukan eksekusi atas obyek sengketa yang berupa sebidang tanah berikut bangunan Toko Sumber Rezeki yang terletak di Jalan Selaparang , dengan batas batas sbb :
 - Sebelah utara : Gang kecil ;
 - Sebelah timur : Toko milik EMMYWATY (Toko Cakra Baru) ;
 - Sebelah selatan : Jalan Selaparang ;
 - Sebelah barat : Toko Tanjung Mas milik TAN COK CA ;

Selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA.**

Bahwa kemudian setelah Obyek Sengketa berhasil dieksekusi oleh HASAN JAYA / Tergugat 1 sekarang, Penggugat hendak melunasi harga Toko sesuai perjanjian Notaris yang dibuat oleh Petra Mariawati Ambrosius Laman Setiaji, SH tersebut sebesar Rp 450.000.000,- akan tetapi Tergugat 1 (HASAN JAYA) menolak dengan alasan harga terlalu murah, padahal hal tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam sebuah Akta Notaris.

5. Bahwa oleh karena HASAN JAYA / Tergugat 1 ingkar janji maka Toko Sumber Rezeki / Obyek Sengketa Penggugat kuasai dan Penggugat buka Toko onderdil sepeda motor dengan modal Rp 250.000.000,- dan sebelumnya sempat Penggugat rehab Toko tersebut dan menghabiskan biaya sebesar Rp 50.000.000,- . Bahwa masalah penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat semua mengetahuinya termasuk Tergugat 2, 3 dan 4 sekarang.
6. Bahwa selanjutnya isteri almarhum TANTHO WIBOWO mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut , alhasil LILI

Halaman 3 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI (isteri TANTHO WIBOWO) dinyatakan menang dalam tingkat PK tersebut, sehingga terjadi eksekusi kembali atas permintaan LILI SURYANI (Ibu/orang tua Tergugat 2, 3 dan 4). Padahal baik LILI SURYANI dan para Tergugat sekarang ini mengetahui dengan pasti yang menguasai Toko tersebut adalah Penggugat bukan HASAN JAYA. Akan tetapi sebelum terjadi eksekusi tanggal 9 Maret 2011 tersebut, Penggugat selaku orang yang menguasai / menempati obyek sengketa tidak pernah diberitahu oleh Para Tergugat, dan pada eksekusi tersebut Penggugat dibawa paksa oleh petugas kepolisian atas permintaan pemohon eksekusi / orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 , ke Polsek Cakranegara. Sama sekali Penggugat tidak diberi kesempatan / waktu untuk menyelamatkan ataupun mengeluarkan / memindahkan barang dagangan milik Penggugat dari toko, akan tetapi oleh petugas atas permintaan pemohon eksekusi barang-barang dagangan milik Penggugat dikeluarkan / dihamburkan begitu saja dipinggir jalan tanpa terinventarisir dan tanpa serah terima sehingga hampir semua barang rusak dan bahkan banyak yang hilang diambil orang.

7. Bahwa jika saja pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan secara perikemanusiaan dan beretika, jelas barang-barang dagangan milik Penggugat tidak akan rusak ataupun hilang dan masalah biaya rehab toko yang telah dilakukan oleh Penggugat bisa dibicarakan secara baik-baik yang tidak berakibat saling merugikan, akan tetapi oleh karena hal itu tidak dilakukan maka dengan terpaksa Penggugat mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa oleh karena Tergugat 1 (HASAN JAYA) ; Ibu Tergugat 2, 3 dan 4 dan Para Tergugat 2, 3 dan 4 sendiri mengetahui bahwa yang menguasai obyek yang akan dieksekusi adalah penggugat , akan tetapi mereka sengaja tidak memberitahukan kepada Penggugat cenderung melakukan upaya jebakan kepada Penggugat , dan berhasil disatu sisi sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).

8. Bahwa sebagai akibat kerugian riil / materiil yang ditanggung Penggugat adalah sbb :

- Panjar toko sebesar Rp 200.000.000,-
 - Biaya pengurusan perkara sebesar Rp 150.000.000,-
 - Biaya renovasi toko sebesar Rp 50.000.000,-
 - Onderdil yang hilang / rusak senilai Rp 125.000.000,-
- Sehingga total kerugian riil yang dialami Penggugat = Rp 525.000.000,-

Halaman 4 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena uang tersebut berasal dari pinjaman bank dengan bunga 12 % / tahun , maka dapat diperhitungkan kerugian bunga bank sbb : $Rp\ 525.000.000,- \times 12\ \% \times 1\ \text{tahun} = Rp\ 63.000.000,- \times 4\ \text{tahun}$ (lama penguasaan obyek oleh Penggugat) = $Rp\ 252.000.000,-$

Dengan demikian total kerugian riil materiil Penggugat adalah sebesar : $Rp\ 525.000.000,- + Rp\ 252.000.000,- = Rp\ 777.000.000,-$

Kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat dapat diperhitungkan sbb :

- Tergugat 1 meliputi : Panjar toko sebesar $Rp\ 200.000.000,-$ dan biaya pengurusan perkara sebesar $Rp\ 150.000.000,-$ sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar $Rp\ 350.000.000,-$
- Tergugat 2, 3 dan 4 meliputi : biaya renovasi toko sebesar $Rp\ 50.000.000,-$ dan kerusakan onderdil / onderdil yang hilang sebesar $Rp\ 125.000.000,-$ sehingga total kerugian riil yang harus dibayar oleh Tergugat 2, 3 dan 4 sebesar $Rp\ 175.000.000,-$
- Yang harus ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat :
 - Adalah biaya kerugian bunga bank sebesar $Rp\ 252.000.000,-$
 - Biaya selain kerugian riil material tersebut , akibat eksekusi yang tidak berperikemanusiaan tersebut Penggugat juga menderita lahir batin, rasa malu dan hilangnya harga diri, karena tidak berlebihan bilamana atas penderitaan lahir batin Penggugat dan keluarga besar Penggugat dinilai dengan kerugian moriil sebesar $Rp\ 1.500.000.000,-$ (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bp. Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap obyek Sengketa tersebut dan seluruh harta benda milik Tergugat 1 baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan diajukan dengan surat permohonan tersendiri.

Berdasarkan alasan-alasan diatas , maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa dan seluruh harta benda milik Tergugat 1 baik bergerak maupun tidak bergerak yang untuk

Halaman 5 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pelelangan dimuka umum dan yang hasilnya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang sengaja tidak memberitahukan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Maret 2011 kepada Penggugat yang membawa kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian riil / materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat, dengan perincian / perhitungan sbb :
 - Yang harus dibayar oleh Tergugat 1 yaitu : **panjar toko sebesar** Rp 200.000.000,- dan ditambah biaya pengurusan perkara sebesar Rp 150.000.000,- Total sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - Yang harus dibayar oleh Tergugat 2, 3 dan 4 yaitu : **biaya renovasi toko sebesar** Rp 50.000.000,- dan kerusakan onderdil / onderdil yang hilang saat eksekusi sebesar Rp 125.000.000,- Total sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara renteng yaitu : **bunga bank sebesar** Rp 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
ATAU : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan pada gugatannya sebagaimana perubahan surat gugatan tanggal 29 Pebruari 2016 yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada awal mulanya adalah selaku donatur / pendana dalam perkara perdata antara : Tergugat 1 (HASAN JAYA) dengan orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 (TANTHO WIBOWO) pada tahun 2000 yaitu dalam perkara Nomor : 82/PDT.G/2000/PN.MTR. Dimana saat itu HASAN JAYA selaku Penggugat dan TANTHO WIBOWO cs selaku Tergugat.
2. Bahwa terhadap perkara tersebut hingga pada tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat (HASAN JAYA) dengan pembiayaan semua ditanggung oleh Penggugat sekarang, dengan comitment fee sebesar 40 % akan diberikan oleh HASAN JAYA kepada Penggugat sekarang.
3. Bahwa sebelum perkara tersebut turun kasasinya, kebetulan ada pihak ketiga yang berminat atas obyek sengketa pada saat itu dengan harga Rp

Halaman 6 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000.000,- dan HASAN JAYA / Tergugat 1 sekarang setuju, dengan pembayaran secara bertahap dengan Tergugat 1 minta panjar Rp 200.000.000,- yang dibayar 2 kali pertama sebesar Rp 70.000.000,- dan kedua Rp 130.000.000,- dan akhirnya dibuatlah Akta Perjanjian dan Kuasa pada tanggal 30 Mei 2001 oleh Notaris / PPAT Petra Meriawati Ambrosius Laman Setiaji, SH.

4. Bahwa setelah putusan kasasi turun dari Mahkamah Agung kemudian HASAN JAYA mengajukan eksekusi atas obyek sengketa pada saat itu yang berupa sebidang tanah berikut bangunan Toko Sumber Rezeki yang terletak di Jalan Selaparang , dengan batas batas sbb :

- Sebelah utara : Gang kecil ;
- Sebelah timur : Toko milik EMMYWATY (Toko Cakra Baru) ;
- Sebelah selatan : Jalan Selaparang ;
- Sebelah barat : Toko Tanjung Mas milik TAN COK CA ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa Pada Saat Itu.**

Bahwa kemudian setelah Obyek Sengketa saat itu berhasil dieksekusi oleh HASAN JAYA / Tergugat 1 sekarang, Penggugat hendak melunasi harga Toko sesuai perjanjian Notaris yang dibuat oleh Petra Mariawati Ambrosius Laman Setiaji, SH tersebut sebesar Rp 450.000.000,- akan tetapi Tergugat 1 (HASAN JAYA) menolak dengan alasan harga terlalu murah, padahal hal tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam sebuah Akta Notaris.

5. Bahwa oleh karena HASAN JAYA / Tergugat 1 ingkar janji maka Toko Sumber Rezeki / Obyek Sengketa dahulu Penggugat kuasai dan Penggugat buka Toko onderdil sepeda motor dengan modal Rp 250.000.000,- dan sebelumnya sempat Penggugat rehab Toko tersebut dan menghabiskan biaya sebesar Rp 50.000.000,- . Bahwa masalah penguasaan atas obyek sengketa dahulu oleh Penggugat semua mengetahuinya termasuk Tergugat 2, 3 dan 4 sekarang.
6. Bahwa selanjutnya isteri almarhum TANTHO WIBOWO mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut , alhasil LILI SURYANI (Isteri TANTHO WIBOWO) dinyatakan menang dalam tingkat PK tersebut, sehingga terjadi eksekusi kembali atas permintaan LILI SURYANI (Ibu/orang tua Tergugat 2, 3 dan 4). Padahal baik LILI SURYANI dan para Tergugat sekarang ini mengetahui dengan pasti yang menguasai Toko tersebut adalah Penggugat bukan HASAN JAYA. Akan tetapi sebelum terjadi eksekusi tanggal 9 Maret 2011 tersebut, Penggugat selaku orang yang menguasai / menempati obyek sengketa dahulu tidak pernah diberitahu oleh Para Tergugat, dan pada eksekusi tersebut Penggugat dibawa paksa oleh petugas kepolisian atas permintaan pemohon eksekusi / orang tua Tergugat

Halaman 7 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 3 dan 4, ke Polsek Cakranegara. Sama sekali Penggugat tidak diberi kesempatan / waktu untuk menyelamatkan ataupun mengeluarkan / memindahkan barang dagangan milik Penggugat dari toko, akan tetapi oleh petugas atas permintaan pemohon eksekusi barang-barang dagangan milik Penggugat dikeluarkan / dihamburkan begitu saja dipinggir jalan tanpa terinventarisir dan tanpa serah terima sehingga hampir semua barang rusak dan bahkan banyak yang hilang diambil orang.

7. Bahwa jika saja pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan secara perikemanusiaan dan beretika, jelas barang-barang dagangan milik Penggugat tidak akan rusak ataupun hilang dan masalah biaya rehab toko yang telah dilakukan oleh Penggugat bisa dibicarakan secara baik-baik yang tidak berakibat saling merugikan, akan tetapi oleh karena hal itu tidak dilakukan maka dengan terpaksa Penggugat mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa oleh karena Tergugat 1 (HASAN JAYA) ; Ibu Tergugat 2, 3 dan 4 dan Para Tergugat 2, 3 dan 4 sendiri mengetahui bahwa yang menguasai obyek / toko yang akan dieksekusi adalah penggugat , akan tetapi mereka sengaja tidak memberitahukan kepada Penggugat cenderung melakukan upaya jebakan kepada Penggugat , dan berhasil disatu sisi sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).

8. Bahwa sebagai akibat kerugian riil / materiil yang ditanggung Penggugat adalah sbb :

- Panjar toko sebesar Rp 200.000.000,-
- Biaya pengurusan perkara sebesar Rp 150.000.000,-
- Biaya renovasi toko sebesar Rp 50.000.000,-
- Onderdil yang hilang / rusak senilai Rp 125.000.000,-

Sehingga total kerugian riil yang dialami Penggugat = Rp 525.000.000,- dan oleh karena uang tersebut berasal dari pinjaman bank dengan bunga 12 % / tahun , maka dapat diperhitungkan kerugian bunga bank sbb : $Rp\ 525.000.000,- \times 12\ \% \times 1\ tahun = Rp\ 63.000.000,- \times 4\ tahun$ (lama penguasaan obyek oleh Penggugat) = Rp 252.000.000,-

Dengan demikian total kerugian riil materiil Penggugat adalah sebesar : $Rp\ 525.000.000,- + Rp\ 252.000.000,- = Rp\ 777.000.000,-$

Kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat dapat diperhitungkan sbb :

- Tergugat 1 meliputi : Panjar toko sebesar Rp 200.000.000,- dan biaya

Halaman 8 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurusan perkara sebesar Rp. 150.000.000,- sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sebesar Rp 350.000.000,-
- Tergugat 2, 3 dan 4 meliputi : biaya renovasi toko sebesar Rp 50.000.000,- dan kerusakan onderdil / onderdil yang hilang sebesar Rp 125.000.000,- sehingga total kerugian riil yang harus dibayar oleh Tergugat 2, 3 dan 4 sebesar Rp 175.000.000,-
 - Yang harus ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat :
 - Adalah biaya kerugian bunga bank sebesar Rp 252.000.000,-
 - Biaya selain kerugian riil material tersebut , akibat eksekusi yang tidak berperikemanusiaan tersebut Penggugat juga menderita lahir batin, rasa malu dan hilangnya harga diri, karena tidak berlebihan bilamana atas penderitaan lahir batin Penggugat dan keluarga besar Penggugat dinilai dengan kerugian moriil sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat 1 yang ada baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan diajukan dengan surat permohonan tersendiri.

Berdasarkan alasan-alasan diatas , maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (CB) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat 1 yang ada baik bergerak maupun tidak bergerak yang untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dimuka umum dan yang hasilnya untuk membayar kewajibannnya kepada Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang sengaja tidak memberitahukan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Maret 2011 kepada Penggugat yang membawa kerugian materiil maupun inmateriil bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian riil / materiil maupun kerugian inmateriil kepada Penggugat, dengan perincian / perhitungan sbb :

Halaman 9 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang harus dibayar oleh Tergugat 1 yaitu : **panjar toko sebesar** Rp 200.000.000,- dan ditambah biaya pengurusan perkara sebesar Rp 150.000.000,- Total sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Yang harus dibayar oleh Tergugat 2, 3 dan 4 yaitu : **biaya renovasi toko sebesar** Rp 50.000.000,- dan kerusakan onderdil / onderdil yang hilang saat eksekusi sebesar Rp 125.000.000,- Total sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara renteng yaitu : **bunga bank sebesar** Rp 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan kerugian inmateriil sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban pada tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Hak Gugat Penggugat. (*Legal Standing*)

Bahwa penggugat bukanlah subyek hukum yang berhak mengajukan menggugat terhadap tergugat 1, karena penggugat bukanlah donatur yang membiayai perkara yang dihadapi oleh tergugat 1 sebagaimana dinyatakan oleh penggugat dalam gugatannya. Akan tetapi tergugat 1 membiayai dan mengurus sendiri perkara yang dimaksud pada semua tahapan proses peradilannya. Oleh karena semua tindakan yang sarna sekali tidak memiliki dasar tersebut berdasarkan hukum, penggugat haruslah dinyatakan tidak berhak atau tidak berwenang mengajukan gugatan ini.

2. Gugatan Erros In Persona

Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 8 yang menyatakan bahwa akibat eksekusi yang tidak berperikemanusiaan tersebut, penggugat juga penderita lahir bathin, rasa malu dan hilangnya harga diri, karena tidak berlebihan bilamana atas penderitaan lahir bathin penggugat dan keluarga besar penggugat dinilai dengan kerugian moril sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah). Menurut tergugat 1, bahwa yang melakukan eksekusi tersebut bukanlah tergugat 1, melainkan pengadilan yang dibantu kepolisian berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Halaman 10 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya gugatan penggugat tersebut jelas mengandung error in persona yang mengakibatkan pula gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libile)

Bahwa mencermati gugatan penggugat, sudah terang dan jelas fakta bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dan juga tidak konsisten dengan alasan bahwa terdapat pihak yang tidak jelas wujudnya yang disebut sebagai Pihak Ketiga dalam posita angka 3, yang melakukan perjanjian jual beli dengan tergugat 1 dengan uang panjar sebesar 200.000.000,-. Akan tetapi pada posita angka 4 dinyatakan bahwa penggugatlah yang melakukan perjanjian jual beli tersebut. Oleh karena itu gugatan penggugat patut ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak terdapat kejelasan siapa sebenarnya subjek hukum yang melakukan perjanjian jual beli tersebut.

Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur karena tidak adanya surat perjanjian secara tertulis maupun secara lisan yang menyatakan tentang pembiayaan perkara dan commitment fee 40% sebagaimana yang tercantum dalam gugatan penggugat pada posita angka 1 dan 2.

Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyangkut masalah kerugian yang diderita oleh penggugat adalah sangat membingungkan dan tidak jelas ujung pangkalnya. Sebagai contoh bahwa pada posita angka 8 disebutkan kerugian riil materiil yang ditanggung penggugat adalah biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 150.000.000,-. Penggugat sama sekali tidak merinci bagaimana penggugat mengalami kerugian sedemikian besar padahal tergugat 1 membiayai sendiri pengurusan perkaranya tersebut. Demikian juga dengan kerugian moril yang diderita oleh penggugat, sangatlah tidak beralasan ditimpakan kepada tergugat 1 karena yang melakukan eksekusi bukanlah tergugat 1 akan tetapi eksekusi dilakukan oleh Pengadilan yang dibantu oleh kepolisian berdasarkan putusan pengadilan.

Bahwa berdasarkan eksepsi tergugat 1 tersebut di atas, dengan ini mohon kiranya majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam eksepsi ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat 1 tersebut.
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh tergugat 1 adalah merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan terhadap dalil dan dalih penggugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat 1 membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat 1;
3. Bahwa tidak benar penggugat menjadi donatur dan membiayai semua biaya perkara yang dihadapi oleh tergugat 1. Seluruh biaya pada semua tahapan perkara ditanggung sendiri oleh tergugat 1.
4. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan jual beli antara penggugat dengan tergugat 1. Namun kesepakatan jual beli tersebut sah, karena dilakukan setelah tergugat 1 memenangkan perkara pada tingkat kasasi, dan penggugat juga telah menguasai taka tersebut dan bahkan telah mulai dipergunakan untuk berusaha.
5. Bahwa tidak benar jika tergugat 1 menolak untuk pelunasan toko oleh penggugat dengan alasan harga terlalu murah. Justru penggugatlah yang tidak mau melunasi toko dengan berbagai alasan. Bahwa Peninjauan Kembali telah diketahui oleh Penggugat dan menjadi resiko pihak Penggugat yang sudah menguasai objek tersebut. Semua proses pengadilan sudah di ketahui oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan ini tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat 1
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini: dan atau
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1.1 Tentang Subyek

- Bahwa surat gugatan penggugat *error in persona* karena telah memasukkan / menggugat tergugat 2, 3 dan 4 sebagai para pihak dalam perkara A quo yang tidak ada hubungan dan/atau sangkut pautnya dengan pihak Penggugat karena senyatanya para Tergugat 2,3 dan 4 tidak pernah merugikan pihak Penggugat.

1.2. Tentang Obyek .

- Bahwa Gugatan para Penggugat Kabur (**ObscurLibelium**), oleh karena tidak jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat 2, 3 dan 4 yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat semata-mata karena kesalahan sendiri dan keteledoran dari Penggugat sendiri yang telah berani menempati Ruko milik tergugat 2, 3 dan 4 yang masih dalam proses perkara pada saat itu sehingga telah di eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa saja yang sudah diuraikan dan dijadikan dasar/alasan dalam eksepsi adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya dan dianggap sebagai salah satu jawaban dalam pokok perkara (Konvensi).
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi yang pada intinya gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*) yang seharusnya ketika tidak puas dengan pelaksanaan eksekusi oleh Jurussita Pengadilan Negeri Mataram atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Matarm dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Mataram, sehingga menurut Tergugat 2, 3 dan 4 tidak adapilihan lain kecuali menolak seluruh gugatan para penggugat karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa dalil surat gugatan Penggugat pada angka 5 yang katanya sempat merehab toko milik Tergugat 2, 3 dan 4 dengan menghabiskan biayasebesa rRp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupia) dapat tergugat 2, 3 dan 4 jelaskan bahwa Tergugat 2, 3 dan 4 tidak mengetahui halter sebut dan kalaupun benaritu terjadi adalah semata-mata kesalahan

Halaman 13 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Sendiri memperbaiki Tokomilik Tergugat 2, 3 dan 4 tanpa pernah di perintah/ diminta oleh tergugat 2, 3 dan 4 karena pada saat itu Ruko tersebut masih dalam Proses Hukum (PK) pada Mahkamah Agung RI di Jakarta.

4. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Peggugat pada angka 6 **yang benar** adalah Bahwa sebelum eksekusi pemulihan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataran, Ketua Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Teguran (*Anmaning*) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat 1 (HASAN JAYA) dan kepada Peggugat saat ini (Suharjo Alias HOK) akan tetapi teguran (*Anmaning*) tersebut tidak di indah kan dan cenderung melakukan perlawanan di lokasi eksekusi, sehingga Jurusita PN Mataram dibantu oleh aparat Kemanan mengeluarkan secarapaksa barang-barang milik Peggugat dari toko milik tergugat 2, 3 dan 4 yang menjadi obyek sengketa pada saat itu.
5. Bahwa **Tidak benar** dalil Gugatan Para peggugat pada point angka 7 yang benar adalah eksekusi tersebut telah dilaksanakan dengan penuh etika dan sangat berperikemanusiaan sehingga barang-barang milik peggugat dikeluarkan dalam keadaan baik dan aman, dan pada saat itu orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 selaku pemohon eksekusi juga telah menyiapkan angkutan untuk mengangkut barang milik Suharjo alias HOK yang telah dikeluarkan secara paksa ketempat tinggalnya (Pada alamat Peggugat saat ini).
6. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Para Peggugat pada poin angka 8 **yang benar** adalah bahwa semua kerugian yang diderita oleh Peggugata dalah resiko Peggugat Sendiri yang telah berani membeli Rukomilik Tergugat 2, 3 dan 4 yang masih dalam proses Perkara sehingga ketika perkara dimenangkan oleh orang tua Tergugat 2, 3 dan 4 sudah sepantas dan selayaknya dilakukan eksekusi pemulihan kembali oleh JuruSita PN Mataram atas dasar Penetapan Ketua PN Mataram pada saat itu.
7. Hal lain dan selebihnya Tergugat 2, 3 dan 4 akan buktikan dalam persidangan ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Tergugat 2, 3 dan 4 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Halaman 14 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat Diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ) :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang di timbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari kuasa hukum Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2016, Nomor 251/Pdt.G/2015/PN.Mtr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.371.000. (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 11 Juli 2016, Kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 251/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 22 Juni 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing pada tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 21 Juli 2016 kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Agustus 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 251/Pdt.G/2015/PN.Mtr, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 27 Juli 2016 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah memberi

Halaman 15 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi baik Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 19 Agustus 2016 yang menyatakan keberatan-keberatannya yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat / Pembanding menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut adalah suatu putusan yang tidak tepat dan tidak benar, karena putusan tersebut masih sangat jauh dari rasa keadilan khususnya Penggugat / Pembanding.
2. Bahwa Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut yang menolak begitu saja gugatan Penggugat untuk seluruhnya, padahal dalam pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan dengan adanya Bukti P2 dan P4 telah diperoleh fakta adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu adanya perjanjian Notaris sehingga terjadinya penyerahan DP sebesar Rp 200.000.000,- atas harga obyek sengketa yang telah disepakati seharga Rp 650.000.000,- diluar kepentingan Para Tergugat lainnya cq Tergugat II,III dan IV, karena perjanjian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yakni Penggugat dengan Tergugat I.
3. Bahwa Perjanjian / kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat secara suka sama suka, jujur dan sama – sama beretikad baik dan sudah tentu mengandung konsekwensi yuridis yaitu melahirkan hak dan kewajiban, dimana in casu Penggugat telah memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat I yaitu menyerahkan / memberikan sejumlah dana yang diperlukan oleh Tergugat I, sementara Tergugat I setelah memperoleh kemenangan hingga pelaksanaan eksekusi tidak mau melakukan kewajibannya yaitu

Halaman 16 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan semua dana yang telah diterimanya ataupun melanjutkan perjanjian yang telah disepakati, hal ini sehingga mengakibatkan obyek sengketa pernah dikuasai bahkan telah direnovasi oleh Penggugat dengan biaya sebesar Rp 50.000.000,- dan dijadikan tempat usaha / menjual onderdil sepeda motor dengan modal Rp 250.000.000,- dan para pihak berperkara c/dua Para Tergugat mengetahui dengan pasti, sebelum akhirnya terjadi eksekusi ke dua yang sangat merugikan hak keperdataan Penggugat / Pembanding tersebut.

4. Bahwa adalah suatu yang wajar berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, atas kerugian materiil maupun moriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara a qua kemudian mengajukan gugatan ini, agar para Tergugat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan terhadap Pengugat, padahal hal tersebut bisa dikomunikasikan dengan baik, akan tetapi Para Tergugat khususnya Tergugat II, III dan IV memilih jalan kekerasan tanpa mengindahkan kepentingan orang lain.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat / Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada halaman 28 alinea 3 yang menyatakan : Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karena bukti T.II, III dan IV-4 bukti T.II, III dan T IV-3 dan bukti T.II, III dan T IV-1 telah dibatalkan oleh bukti T.II, III dan T IV-2, maka karena hukum dengan sendirinya segala perjanjian maupun perikatan yang timbul dari dan menjadi bagian darinya juga harus dinyatakan batal, sehingga dalam hal perkara a qua Penggugat tidak memiliki dasar untuk meminta kerugian kepada Tergugat I dan oleh karenanya mengenai petitum Penggugat angka 4 juga harus dinyatakan ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena kemenangan yang telah diraih oleh Tergugat I yang kemudian karena proses / upaya hukum yang dilakukan oleh lawannya yaitu Tergugat II, III dan Tergugat IV, akhirnya Tergugat I kalah perkara, tidak lantas / otomatis membatalkan atau menghapus perjanjian sebelumnya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, karena perjanjian yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat I yaitu P2 dan P4 tidak bisa berakhir sebelum hak dan kewajiban masing masing terpenuhi. Sebab perjanjian tersebut sifatnya berdiri sendiri dan tidak terkait dengan kemenangan salah satu pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sekalipun Tergugat I sebagai pihak yang kalah berperkara namun Tergugat I wajib membayar kewajibannya yaitu mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk

Halaman 17 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perkara terhadap diri Tergugat I sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Sementara sekalipun Para Tergugat II,III dan Tergugat IV tidak terlibat langsung dalam suatu perjanjian dengan Penggugat, akan tetapi sebagian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah karena perbuatan Para Tergugat II,III dan Tergugat IV, maka sudah sewajar dan sepatutnya ia dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat, khususnya biaya renovasi dan kerusakan / kehilangan onderdil pada eksekusi kedua atas permohonan Tergugat II,III dan IV.

6. Bahwa demikian juga oleh karena pertimbangan dan ataupun Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tidak tepat dan keliru, maka keputusan maupun pertimbangan hukum selanjutnya yang serta merta menolak gugatan Penggugat adalah putusan yang salah karenanya tidak patut untuk dipertahankan. Bahwa oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 251/PDT.G/2015/PN.MTR tanggal 22 Juni 2016 tersebut harus dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat/pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan ulang dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana petitum gugatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh Obyek Sengketa dan seluruh harta benda milik Tergugat I baik bergerak maupun tidak bergerak untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dimuka umum yang hasilnya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat tersebut ;
3. Menyatakan bahwa yang sengaja tidak memberitahukan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Maret 2011 kepada Penggugat yang membawa kerugian moril materiil adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian riil dan immaterial kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :-
 - Tergugat I berupa : panjar toko sebesar Rp 200.000.000,- dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp 150.000.000,- sehingga total sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Tergugat II,III dan Tergugat IV berupa : biaya renovasi toko sebesar Rp 50.000.000,- dan kerusakan/hilangnya onderdil saat eksekusi kedua sebesar Rp 125.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat adalah

Halaman 18 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga bank sebagaimana terurai pada posita sebesar Rp 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

5. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama, baik berupa surat-surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 251/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 22 Juni 2016 serta Memori Banding tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kemudian seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 251/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 22 Juni 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding, berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 251/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 22 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober

Halaman 19 dari 20 halaman Put. No. 137/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh kami, I Gusti Ngurah Adiwardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sedana, S.H.,M.H. dan H. Suhartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 137/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 26 September 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan I Wayan Bagus Partama, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Adiwardana, S.H.

Ttd.

H. Suhartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi

Mataram, Oktober 2016

Panitera

D a r n o, S.H.,M.H.

Nip. 19580407 198503 1002

Halaman 20 dari 20 halaman Put. No.137/PDT/2016/PT.MTR.